

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa belanda berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana ketika perbuatan tersebut sudah di atur dalam undang –undang , sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada , sebelum perbuatan dilakukan”.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Persoalan tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian bagi berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum.

Penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang (selanjutnya disingkat narkoba) merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, baik penyebab, dampak maupun penyebarannya. Narkotika telah menjadi suatu persoalan yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral pada generasi muda saat ini di Indonesia. Serta mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam persoalan ini. Dengan begitu aparat kepolisian juga bertanggung jawab

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2008, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 59

memberantas semua kejahatan yang ada di dalam masyarakat baik terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu:

a. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam Undang-Undang narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II. serta pasal 122, Pasal 124, sampai Pasal 126 untuk narkotika golongan III.

b. Produsen

Produsen merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung dan tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkotika. Sanksi pidana yang dapat diberikan bagi produsen narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-Undang narkotika.

c. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi penyalahgunaan diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang narkotika.

Tindak pidana narkoba dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan –kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menurut berbagai pakar di bidangnya, Mardani menjelaskan bahwa narkoba merujuk kepada substansi atau obat yang memiliki kemampuan untuk meredakan sistem saraf, menyebabkan kehilangan kesadaran atau penghentian kesadaran, mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan, menginduksi kantuk atau merangsang, dapat menghasilkan kondisi stupor, serta mungkin mengakibatkan ketergantungan atau adiksi, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Kesehatan dalam daftar narkoba.<sup>3</sup>

Narkoba tidak saja melekat pada kelompok umur tertentu saja. Tetapi mulai dari semua lapisan masyarakat baik orang tua, anak muda, yang miskin

---

<sup>2</sup> Supramono G, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.12

<sup>3</sup> <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3481&bid=7294> diakses pada pukul 13.05 tanggal 05 april 2023

dan yang kaya bahkan aparat penegak hukum pun ikut sebagai pengedar narkotika. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mulai mengalami peningkatan yang akhirnya sangat merugikan kader-kader penerus bangsa. Umumnya, para pengguna narkotika beralasan bahwa menggunakan obat terlarang ini untuk mengubah sesuatu dalam hidupnya seperti rasa bosan atau jenuh akan sesuatu. Selain itu, survei yang dilakukan terhadap mantan pengguna narkotika menunjukkan bahwa alasan mereka mencoba menggunakan narkotika adalah agar diterima di lingkungan pergaulan, sebagian lainnya menjawab sebagai pelarian atau santai-santai saja, bahkan ada yang menjawab agar nampak dewasa.<sup>4</sup>

Sebenarnya, dalam ranah kesehatan, narkotika diperlukan untuk tujuan pengobatan, dan oleh karena itu produksi narkotika terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), juga disebutkan bahwa narkotika, di satu sisi, memiliki manfaat sebagai obat atau bahan yang berguna dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, jika narkotika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang ketat dan seksama, dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik, maupun jiwa si pemakai

---

<sup>4</sup> Sri Suryanti, dkk, 2015, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.hlm. 3-4.

dan masyarakat sekitar secara sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peredaran narkotika yang semakin meluas dalam masyarakat.<sup>5</sup> Penyalahgunaan ini dipengaruhi berbagai macam faktor baik secara internal maupun eksternal.

Penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Barat juga tidak luput dari semakin meningkatnya peristiwa tersebut. Kondisi ini sangat memprihatinkan, aparat kepolisian sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika, kendati demikian masih saja terjadi penyalahgunaan narkotika oleh berbagai pihak. Sedangkan di Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yang mana pada tahun 2021 Jumlah kasus sebanyak 214, jumlah tersangka 284, sedangkan pada tahun 2022 jumlah kasus sebanyak 200 dan tersangka sebanyak 266 orang.

Menurut TanamoNews telah terjadi penangkapan terhadap satu orang tersangka terkait kepemilikan narkotika jenis sabu pada tanggal 9 Maret 2022 di Jalan Ujung Bukik, Kelurahan Tarok, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

Tersangka inisial R (48) ditangkap di kediamannya (TKP) dan polisi berhasil menyita barang bukti sabu 23 paket kecil seberat 2,13 gram dan seperangkat alat hisap sabu (bong). Selain itu, kabid humas polda Sumbar menjelaskan juga menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek dengan berakohol tinggi. Polisi sebelumnya juga menyita ratusan minuman keras berbagai merek dijual

---

<sup>5</sup> Herriadly Willy, 2005, *Berantas Narkotika Tak Cukup Hanya Bicara*, Yogyakarta, UI Press, hlm.70

melalui media online. Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan di Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.<sup>6</sup>

Berdasarkan data-data tersebut penyalahgunaan narkoba hampir diseluruh Indonesia mengalami peningkatan, maka dari itu pemerintah dengan penegak hukum selalu berupaya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumbar?
2. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumbar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>[www.tanamonews.com](http://www.tanamonews.com)

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumbar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumbar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, Penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan hukum dalam ilmu pengetahuan dan literatur dalam hukum pidana khusus, khususnya tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
  - b. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum yang terkhususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini bisa memberikan masukan sebagai pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dengan metode

ilmiah.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang ada dan berkaitan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan.<sup>8</sup> Penelitian hukum empiris adalah suatu metode pendekatan hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polda sumbar.

Melalui pendekatan ini penulis akan meneliti Faktor-faktor yang menyebabkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di wilayah hukum Polda Sumbar serta Upaya yang dilakukan untuk mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di wilayah hukum Polda Sumbar.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk memperoleh data atau mengumpulkan berbagai fakta dan informasi yang diperlukan dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi

---

<sup>7</sup> Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, Cetakan Kedua, hlm. 16.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm. 72.



penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Polda Sumatera Barat. Dan juga mencari data serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil dari wawancara berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat memperoleh gambaran lengkap secara menyeluruh dan sistematis tentang objek yang diteliti.

### **4. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Dalam penelitian hukum yang empiris, data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak polda sumater barat. Data ini berdasarkan pada pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

#### **1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dilakukan dengan cara memperoleh data di lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan pihak yang terkait dengan judul penelitian yaitu di Polda Sumbar.

## 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku pribadi milik penulis

Bahan hukum yang digunakan yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat serta terdiri norma atau kaedah dasar. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan serta menjelaskan mengenai bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, artikel, makalah, situs internet, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk serta menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas: kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab antar pewawancara (penulis) dengan narasumber

(responden). Pada Penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Aipda Sayid Widodo salah seorang Bintara bagian bidang operasional di Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen (*Document study*)

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, maka data tersebut harus diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penulisan dan penelitian serta dapat memperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer

maupun berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.

